

**INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR : M-01.HL.05.05 TAHUN 2004

**PEMBUKTIAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMOHON SURAT PERJALANAN
REPUBLIK INDONESIA ATAU PERIZINAN LAINNYA**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mempercepat terciptanya dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara dan perlindungan hak-hak asasi manusia, maka dipandang perlu memberikan penegasan mengenai pembuktian Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menghindarkan terjadinya kesimpangsiuran pelaksanaan di lapangan, maka dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembuktian Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai soal Dwi-Kewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1969 nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2891);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 4. Peraturan Pemerintah: Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3572);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HL.04.10 Tahun 1992 tentang Pembuktian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak-anak Dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
10. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
11. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Seluruh Jajaran di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Untuk :
- PERTAMA : Dalam memohon Surat Perjalanan Republik Indonesia atau perizinan lainnya, bagi setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui Naturalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia wajib menunjukkan Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai pemberian Kewarganegaraan kepada yang bersangkutan atau Surat Bukti Kewarganegaraan yang asli.
- KEDUA : Ketentuan dalam diktum pertama hanya diberlakukan dalam hal yang bersangkutan untuk pertama kali memohon Surat Perjalanan Republik Indonesia atau perizinan lainnya. Sedangkan untuk memohon perpanjangan Surat Perjalanan

Republik Indonesia dan perizinan lainnya tidak diperlukan lagi menunjukkan Surat Bukti Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud.

- KETIGA** : Bagi istri dan atau anak sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, cukup menunjukkan Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai pemberian Kewarganegaraan suami/ayah atau ibunya beserta berita acara pengambilan sumpah atau Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Bagi warga negara Republik Indonesia yang tidak termasuk dalam diktum pertama dan ketiga yang memohon Surat Perjalanan Republik Indonesia atau perizinan lainnya cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu keluarga, atau Akte Kelahiran yang bersangkutan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal : 27 Agustus 2004

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA